



KUA 2023

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2023

PEMERINTAH KOTA PALU

**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KOTA PALU
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PALU**

Nomor : 910/2516/BPKAD/2022
Nomor : 910/43/Persidangan
Tanggal : 13 Agustus 2022

**TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : H. HADIANTO RASYID, S.E.
Jabatan : WALI KOTA PALU
Alamat Kantor : Jl. Balai Kota No. 1 Palu

Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Palu

2. a. Nama : ERMAN LAKUANA, S.Sos
Jabatan : Plt. KETUA DPRD KOTA PALU
Alamat Kantor : Jl. Dr. Moh. Hatta No. 14 Palu

- b. Nama : RIZAL, S.Pd.I.,M.Pd
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD KOTA PALU
Alamat Kantor : Jl. Dr. Moh. Hatta No. 14 Palu

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati Bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD TA 2023.

Berdasarkan hal tersebut diatas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2023, Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD TA 2023 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023.

Tanggal 13 Agustus 2022

WALI KOTA PALU

Selaku,

PIHAK PERTAMA






H. HADIANTO RASYID, S.E.

PIMPINAN DPRD KOTA PALU

Selaku,

PIHAK KEDUA




ERMAN LAKUANA, S.Sos

WAKIL KETUA DPRD
KOTA PALU,


RIZAL S.PdI.,M.Pd

DAFTAR ISI

Nota Kesepakatan	i
Daftar Isi	iii
I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA).....	1
1.2 Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)	1
1.3 Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) .	2
II. KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	
2.1. Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Tahun Sebelumnya.....	9
2.2. Rencana Target Ekonomi Makro Daerah Tahun 2023.....	16
III. ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)	
3.1. Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBN.....	19
3.2. Laju Inflasi	20
3.3. Pertumbuhan produk Domestik Regional Bruto	23
3.4. Lain-lain Asumsi	23
IV. KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN	
4.1. Pendapatan Daerah	25
4.2. Belanja Daerah.....	29
4.3. Pembiayaan Daerah.....	53
V. PENUTUP	
Penutup.....	55

DAFTAR TABEL & GAMBAR

Tabel 2.1	Produk Domestik Regional Bruto Kota Palu Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Jenis Pengeluaran Tahun 2017-2021	12
Gambar 2.1	PDRB Perkapita Kota Palu dan Provinsi Sulawesi Tengah (Juta Rupiah) Tahun 2017 – 2021	13
Tabel 2.2	Kinerja Penanggulangan Kemiskinan di Kota Palu Tahun 2017-2021	14
Gambar 2.2	Angka Gini Rasio Kota Palu Tahun 2017 – 2021	16
Gambar 2.3	Indeks Pembangunan Manusia Sulawesi Tengah	18
Tabel 2.3	Angkatan Kerja, TPAK dan Tingkat Penganggur Terbuka di Kota Palu Tahun 2017– 2021	19
Tabel 3.1	Rata-rata Pertumbuhan Inflasi Kota Palu (%) Tahun 2017-2021	26
Tabel 3.2	Inflasi Kota Palu Menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2021 (dalam %)	28
Tabel 4.1	Persentase Realisasi Terhadap Rencana Pendapatan Daerah Kota Palu Tahun 2012-2016	31
Tabel 4.2	Realisasi dan Capaian Belanja Daerah Tahun 2016-2020	36
Tabel 4.3	Realisasi Belanja Daerah Tahun 2019-2021, Tahun Berjalan 2022, serta Proyeksi Tahun 2023	41
Tabel 4.4	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kota Palu	44
Tabel 4.5	Pagu Iindikatif Perangkat Daerah Kota Palu Tahun 2023	58

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) disusun berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. KUA merupakan dokumen yang memuat tentang kebijakan dibidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi-asumsi yang mendasarinya untuk periode satu tahun, yang akan menjadi acuan dalam penyusunan Plafon dan Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

KUA adalah tindak lanjut dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan turunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Sebagai suatu perencanaan tahunan pembangunan daerah yang bersifat makro. KUA disusun dengan memperhatikan, mengacu, dan diselaraskan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Agenda Pembangunan Nasional, serta Kebijakan Pembangunan Pemerintah.

Melalui penyelarasan dengan prioritas pembangunan nasional yang telah ditetapkan, KUA memuat target pencapaian kinerja yang terukur dari program-program yang akan dilaksanakan untuk setiap urusan pemerintahan daerah, disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah serta sumber dan penggunaan pembiayaan daerah, dengan mempertimbangkan kondisi dan perkembangan ekonomi makro daerah dan nasional, perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal yang ditetapkan oleh pemerintah.

1.2. Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Penyusunan KUA bertujuan untuk memberikan arahan operasional bagi optimalisasi penyusunan anggaran pembangunan

untuk setiap program dan kegiatan, terutama pada keterkaitan masukan (*input*) terhadap keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*). Selanjutnya, sebagaiupaya efisiensi dalam pemanfaatan belanja daerah, peningkatan pendapatan daerah, serta penggunaan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah, pada tahun rencana. Arahan dimaksud ialah pada dukungan anggaran pemerintah daerah dalam mendorong keterpaduan dan keselarasan program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan, baik antar Perangkat Daerah (PD) maupun antar urusan pemerintahan dalam rangka meningkatkan pelayanan serta kesejahteraan masyarakat agar dapat menjadi berdayaguna dan berhasil guna.

Penyusunan KUA bertujuan untuk lebih meningkatkan koordinasi antara eksekutif dan legislatif dalam memantapkan penyusunan perencanaan serta penganggaran yang transparan dan akuntabel. Dokumen KUA akan menjadi pedoman pemerintah daerah dalam penyusunan PPAS dan RAPBD pada tahun rencana.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2023 disusun dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain :

- 1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
- 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851);
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286);
- 4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran

- Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
- 5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
 - 6) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
 - 7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 - 8) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RI tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 - 9) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 10) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - 11) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No.11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4966)
 - 12) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 13) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Kebijakan Umum Anggaran 2023

- Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 14) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 15) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4693);
 - 16) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48);
 - 17) Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4817);
 - 18) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21);
 - 19) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Nasional (RIPPARNAS) Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115);
 - 20) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016

- Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 21) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 - 22) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
 - 23) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 24) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 10);
 - 25) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 - 26) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 - 27) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 - 28) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
 - 29) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Kebijakan Umum Anggaran 2023

- 30) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 31) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2023;
- 32) Peraturan Menteri Bappenas Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rancangan RKP Tahun 2023;
- 33) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6);
- 34) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah 2013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013 Nomor 51);
- 35) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 Nomor 140, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 13-237);
- 36) Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022;
- 37) Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 12);
- 38) Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 2);
- 39) Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palu Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2021 Nomor 4);

Kebijakan Umum Anggaran 2023

- 40) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Kondisi perekonomian daerah sampai Tahun 2021 dan prakiraan capaian Tahun 2023, akan memberi gambaran menyeluruh mengenai prospek ekonomi, arah kebijakan serta langkah-langkah yang akan dan sebaiknya ditempuh pada Tahun 2023.

Kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal didalam Rancangan Anggaran dan Pendapatan Negara (RAPBN) 2023. Untuk asumsi dasar pertumbuhan ekonomi di tahun depan diusulkan pemerintah hingga mencapai 5,9%. Pemerintah mengusulkan kisaran indikator ekonomi makro yang digunakan sebagai asumsi dasar penyusunan RAPBN Tahun Anggaran 2023 untuk pertumbuhan ekonomi 5,3% hingga 5,9%.

Untuk inflasi dalam RAPBN Tahun Anggaran 2023 diusulkan mencapai 2,0% hingga 4,0%, nilai tukar rupiah Rp.14.300 hingga 14.800 per dolar AS, dan tingkat suku SBN 10 tahun 7,34% hingga 9,16%. Selain itu, harga minyak mentah indonesia ditetapkan 80-100 dolar AS per barel, *lifting* minyak bumi Rp. 619.000,- sampai Rp. 680.000,- dolar AS barel per hari dan *lifting* gas Rp.1.000.002,- hingga Rp. 1.000.011,- barel setara minyak perhari. Pengelolaan fiskal yang sehat disertai efektifitas stimulus kepada transformasi ekonomi dan perbaikan kesejahteraan rakyat, maka tingkat pengangguran terbuka 2023 dapat ditekan dalam kisaran 5,3% hingga 6,0%. Sedangkan angka kemiskinan ditetapkan dalam rentang 7,5% hingga 8,5%, rasio ini dalam kisaran 0,375% hingga 0,378% serta indeks pembangunan manusia dalam rentan 73,31% hingga 73,49%. Nilai tukar petani dan nilai tukar nelayan juga ditingkatkan untuk mencapai kisaran masing-masing 103-105% dan 106-107%.

Penyusunan RKPD Tahun 2023 yang merupakan tahapan tahun kedua pelaksanaan RPJMD Kota Palu Tahun 2021-2026. Perubahan terhadap beberapa peraturan perundang-undangan yang terutama

Kebijakan Umum Anggaran 2023

menyangkut urusan dan kewenangan pemerintahan daerah, serta terjadinya perubahan dan penyesuaian tata laksana organisasi perangkat daerah, sehingga RPJMD Kota Palu Tahun 2021 – 2026 sesuai dengan visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih, sudah mengakomodir perubahan Organisasi Perangkat Daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Implementasi pemenuhan infrastruktur sarana dan prasarana publik yang berkualitas, perluasan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha terus dikembangkan dengan tetap mendorong peningkatan investasi di daerah yang bermuara pada penurunan angka kemiskinan. Hal tersebut menjadi harapan optimis, seiring dengan kondisi dan tren yang terus menunjukkan perbaikan, peningkatan dan penguatan stabilitas perekonomian baik secara global, nasional, regional maupun di tingkat lokal, terutama dengan memperhatikan laju pertumbuhan dalam struktur perekonomian di Kota Palu.

2.1. Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Tahun Sebelumnya

a. Struktur Ekonomi

Meningkatnya kasus Covid-19 khususnya varian Omicron, menyebabkan ekonomi global akan melambat dari 5,9% pada tahun 2021 menjadi 4,4% pada tahun 2022. Kenaikan inflasi yang tinggi serta hambatan pemulihan ekonomi seperti gangguan rantai pasokan dan kenaikan biaya energi yang tinggi jika kembali muncul varian baru covid-19 yang bisa memperpanjang pandemi

dan menyebabkan gangguan ekonomi baru. Sementara itu untuk tahun 2023 ekonomi global diperkirakan tumbuh sebesar 3,8%.

IMF melalui World Economic Outlook (WEO) januari 2022 menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi indonesia untuk tahun 2022 menjadi 5,6% dari 5,9% pada WEO oktober 2021, penurunan proyeksi ekonomi indonesia dipengaruhi oleh penyebaran Covid-19 yang semakin tinggi yang beresiko menekan pemerintah untuk kembali menerapkan kebijakan pembatasan aktifitas masyarakat. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi indonesia untuk tahun 2021 sebesar 3,3%.

Peningkatan PDRB dari sisi nilai tambah, tentu diikuti oleh peningkatan pada sisi permintaan akhir atau pengeluaran PDRB (*demand side*). Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir yaitu Tahun 2017-2021, PDRB Kota Palu ADHB menurut Jenis Pengeluaran dapat ditunjukkan melalui tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2.1
Produk Domestik Regional Bruto Kota Palu Atas Dasar
Harga Berlaku Menurut Jenis Pengeluaran
Tahun 2017-2021 (Juta Rp)


Jenis Pengeluaran <i>Type of Expenditure</i>	2017	2018	2019	2020 ⁽¹⁾	2021 ⁽²⁾
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1, Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga <i>Household Consumption Expenditure</i>	12 304 194,02	13 408 063,14	14 978 206,90	14 273 237,21	15 022 654,01
2, Pengeluaran Konsumsi LNPR <i>NPISH Consumption Expenditure</i>	407 273,36	652 667,84	905 187,11	798 384,00	836 295,96
3, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah <i>Government Consumption Expenditure</i>	3 234 131,74	3 377 100,87	3 589 814,11	3 596 875,28	3 798 639,36
4, Pembentukan Modal Tetap Bruto <i>Gross Fixed Capital Formation</i>	7 843 743,59	8 240 765,75	9 702 713,29	9 531 079,57	11 188 351,33
5, Perubahan Inventori <i>Changes in Inventories</i>	216 584,40	(247 607,64)	(60 491,99)	137 831,81	121 737,30
Net Ekspor Impor Barang dan Jasa/ <i>Net Exports Import of Goods and Services</i>	(3 589 907,99)	(2 704 817,43)	(4 082 370,62)	(4 211 516,81)	(4 831 723,03)
Produk Domestik Bruto/Gross Domestic Product	20 416 019,12	22 726 172,53	25 033 058,80	24 125 891,06	26 135 954,93

Sumber: PDRB Menurut Pengeluaran Kota Palu Tahun 2017-2021

b. Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita

Perkembangan PDRB perkapita baik menurut harga berlaku maupun menurut harga konstan Kota Palu selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Pada periode

Tahun 2017-2021 laju peningkatan PDRB perkapita menurut harga berlaku lebih tinggi dari laju peningkatan PDRB perkapita menurut harga konstan. Melambatnya laju peningkatan PDRB perkapita menurut harga konstan seiring dengan meningkatnya laju inflasi Kota Palu khususnya harga Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan Tembakau.



Sumber : Kota Palu Dalam Angka dan Provinsi Sulawesi Tengah Dalam Angka Tahun 2022 diolah

Gambar 2.2

**PDRB Perkapita Kota Palu dan Provinsi Sulawesi Tengah
(Juta Rupiah) Tahun 2017 – 2021**

Apabila dibandingkan PRDB perkapita Kota Palu dengan Provinsi Sulawesi Tengah pada jangka waktu lima tahun, terlihat bahwa PDRB perkapita Kota Palu lebih tinggi dibandingkan dengan PDRB perkapita Sulawesi Tengah. Dapat dikatakan bahwa Kota Palu rata-rata pendapatan penduduk Kota Palu di atas rata-rata pendapatan seluruh penduduk di Provinsi Sulawesi Tengah.

c. Garis Kemiskinan

Penurunan angka kemiskinan di Kota Palu, mengalami pelambanan penurunan persentase kemiskinannya, lebih disebabkan penanganan kemiskinan, masih dilakukan secara parsial, yakni belum dalam satu alur rencana dan tindak yang terpadu, hal ini menyebabkan berbagai indikator kemiskinan masih membutuhkan kerja yang lebih keras lagi agar dapat

terwujud *trend* kinerja yang lebih positif dan berkualitas, sehingga strategi yang disusun untuk keserempakan penanggulangan kemiskinan dapat dilaksanakan secara tepat sasaran dengan sumberdaya yang terukur, dengan prinsip tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat waktu penanganan. Adapun kinerja penanggulangan kemiskinan di kota palu, dari tahun 2017-2021, dapat dilihat pada Tabel 2.2

Tabel. 2.2
Kinerja Penanggulangan Kemiskinan di Kota Palu
Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah penduduk miskin (org)	25.500	25.263	26.620	26.890	28.600
2	Persentase orang miskin	6,74	6,01	6,83	6,80	7,17
3	Indeks kedalaman kemiskinan (P1)(%)	1,02	0,91	0,99	0,97	0,86
4	Indeks keparahan kemiskinan (P2) (%)	0,24	0,19	0,22	0,22	0,20
5	Jumlah penerima Jamkesmas/jamkesda	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
6	Kemiskinan					
6.1	Garis kemiskinan	473.550	492.085	522.444	559.246	559.246
6.2	Penduduk di bawah garis kemiskinan	25.500	25.263	26.620	26.890	28.600
6.3	Beras untuk penduduk miskin	12.478	12.478	12.478	12.478	12.478
7	Keluarga menurut tingkat kesejahteraan					
7.1	Keluarga pra sejahtera	N/A	13.047	13.026	13.026	13.026
7.2	Keluarga sejahtera tahap 1	N/A	5.867	5.861	5.861	5.861
7.3	Keluarga sejahtera tahap 2	N/A	3.314	3.303	3.303	3.303
7.4	Keluarga sejahtera tahap 3	N/A	2.043	2.040	2.040	2.040
7.5	Keluarga sejahtera tahap 3 plus	N/A	1.784	1.782	1.782	1.782

Sumber : Kota Palu Dalam Angka Tahun 2022, Dinas Sosial Kota Palu Tahun 2021

Tren penduduk miskin Kota Palu 3 (tiga) tahun terakhir sejak Tahun 2019 hingga Tahun 2021 terus mengalami kenaikan secara jumlah penduduk miskin, dan fluktuatif secara persentase kemiskinan. Hal ini disebabkan karena terjadinya kesenjangan pertumbuhan jumlah penduduk miskin terhadap total jumlah penduduk Kota Palu yang belum dibarengi dengan penanganan/penanggulangan kemiskinan secara optimal.

Indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan keparahan kemiskinan (P2) menurun di Tahun 2020 dan 2021, hal ini mengindikasikan

Kebijakan Umum Anggaran 2023

berfungsinya program/ kegiatan yang bersentuhan langsung untuk meringankan beban moril dan tekanan kondisi sosial ekonomi masyarakat, sehingga secara nyata membantu mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan mereka.

d. Ketimpangan Pendapatan (*Gini Ratio*)


Peningkatan kesejahteraan melalui pertumbuhan ekonomi merupakan tujuan setiap daerah. Tetapi pengalaman pembangunan diberbagai negara menunjukkan bahwa untuk mempercepat pembangunan manusia perlu memperhatikan dua aspek yakni pemerataan distribusi pendapatan dan alokasi belanja publik yang memadai untuk pendidikan dan kesehatan (UNDP, BPS, Bappenas, 2004).

Koefisien Gini (*Gini Ratio*) adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Ukuran kesenjangan Indeks Gini berada pada besaran 0 (nol) dan 1 (satu). Nilai 0 (nol) pada indeks gini menunjukkan tingkat pemerataan yang sempurna, dan semakin besar nilai Gini maka semakin tidak sempurna tingkat pemerataan pendapatan atau semakin tinggi pula tingkat ketimpangan pengeluaran antar kelompok penduduk berdasarkan golongan pengeluaran. Jadi, Indeks Gini bernilai 0 (nol) artinya terjadi pemerataan sempurna, sementara Indeks Gini bernilai 1 (satu) berarti ketimpangan sempurna.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 (lampiran I) menerangkan angka pada perhitungan rasio gini memiliki arti sebagai berikut:

- Ketimpangan rendah bila gini ratio $< 0,3$
- Ketimpangan sedang bila gini ratio antara $0,3 \leq G \leq 0,5$
- Ketimpangan tinggi bila gini ratio $> 0,5$

Berdasarkan hasil perhitungan pemerataan pendapatan oleh Pemerintah Kota Palu dan Provinsi Sulawesi Tengah, berikut ini perkembangan gini rasio di Kota Palu dan Provinsi Sulawesi Tengah.



Sumber: BPS Kota Palu Tahun 2022

Gambar 2.2
Angka Gini Rasio Kota Palu Tahun 2017 – 2021

Berdasarkan Gambar 2.20 di atas, dapat diketahui bahwa Kota Palu berada pada ketimpangan sedang karena memiliki koefisien gini dengan rata-rata 0,30% pertahun, begitu juga indeks gini di Provinsi Sulawesi Tengah dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Indeks gini Kota Palu apabila diperbandingkan dengan Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2021.

Hal ini perlu mendapat perhatian khusus karena pertumbuhan angka gini rasio yang cenderung menurun di Kota Palu. Kondisi ini dapat menggambarkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Palu kurang didukung dengan pemerataan pendapatan masyarakatnya. Peningkatan kesejahteraan ekonomi akan dapat tercapai manakala meningkatnya PDRB dan PDRB perkapita perlu dibarengi dengan adanya pemerataan hasil-hasil pembangunan, yang indikator umumnya adalah menurunnya tingkat ketimpangan.

e. Indeks Pembangunan Manusia


Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

Pada tahun 2021, Kota Palu memiliki jumlah penduduk terbanyak kedua setelah Parigi Moutong yang sebanyak 377,03 ribu

Kebijakan Umum Anggaran 2023

penduduk. Sedangkan pada laju pertumbuhan PDRB Kota Palu mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu -4,54 menjadi 5,97 pada tahun ini.

Penduduk miskin kota palu mengalami peningkatan pasca bencana yang terjadi pada akhir tahun 2021. Sedangkan IPM kota palu mengalami peningkatan yang sebelumnya 81,47 pada tahun sebelumnya dan menjadi 81,70 pada tahun ini.



Sumber/Source: BPS Provinsi Sulawesi Tengah/BPS-Statistic Sulawesi Tengah Province

Gambar 2.3
Indeks Pembangunan Manusia Sulawesi Tengah

f. Tingkat Pengangguran

Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Palu selama 5 (lima) tahun terakhir cukup berfluktuasi. Pada Tahun 2017 tingkat pengangguran terbuka di Kota Palu sebesar 12,496%. Pada Tahun 2016 tidak dilakukan survey. Pada Tahun 2017 tingkat pengangguran terbuka menurun hingga mencapai 6,56% dan terus menurun pada Tahun 2018 hingga mencapai 5,81% kemudian meningkat menjadi 6,36% pada Tahun 2019. Gambaran tingkat pengangguran terbuka, TPAK dan angkatan kerja di Kota Palu Tahun 2017-2021 tertera dalam Tabel 2.3 berikut ini:

Kebijakan Umum Anggaran 2023

Tabel 2.3
Angkatan Kerja, TPAK dan Tingkat Penganggur Terbuka
di Kota Palu Tahun 2017– 2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
I. Angkatan Kerja	190.455	192.243	193.860	202.467	201.083
1. Bekerja/Working	177.959	181.079	181.523	185.507	185.777
2. Pengangguran/Unemployment	12.496	11.164	12.337	16.960	15.306
II. Bukan Angkatan Kerja	96.876	99.837	100.103	102.166	109.963
Total	287.331	292.080	293.963	304.633	309.046
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	66,28	65,81	65,95	66,46	65,07
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,56	5,81	6,36	8,38	7,61
Rasio Penduduk yang bekerja	93,44	94,19	93,64	91,62	92,39

Sumber: BPS, Kota Palu Dalam Angka Tahun 2022

2.2. Rencana Target Ekonomi Makro Daerah Tahun 2022

Asumsi Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 berada pada rentang 5.3% hingga 5,9%.Asumsi tersebut dipengaruhi adanya faktor positif dan downside risk atau resiko ke bawah.Yang positif adalah kenaikan komoditi di satu sisi menimbulkan penerimaan negara dan juga mendorong investasi di Indonesia, seperti yang terjadi di tahun 2011 hingga2012.namun kenaikan komoditas juga menimbulkan tekanan inflasi yang harus di waspadai.

Oleh karena itu APBN akan tetap menjadi shock absorber untuk melindungi rakyat dari pandemi,menjaga masyarakat dari penurunan kesejahteraan akibat kehilangan pekerjaan, melindungi dan memulihkan dunia usaha, terutama usaha kecil menengah, serta melindungi dan menjaga stabilitas sistem keuangan.Dengan konsekuensimemang belanja untuk subsidi kompensansi meningkat, namun fokus belanja akan diberikan kepada perlindungan masyarakat, menjaga daya beli, menjaga momentum ekonomi, dan juga tetap menjaga kesehatan APBN atau konsolidasi fiskal.

Postur APBN tahun 2023 tidak bisa terlepas dari asumsi-asumsi yang mendasarinya.Munculnya pandemi, sangat mempengaruhi kinerja pertumbuhan ekonomi. Inflasi, nilai tukar, harga minyak dan kenaikan suku bunga juga harus tetap

Kebijakan Umum Anggaran 2023

diwaspadai. Di sisi lain, perubahan geopolitik dengan terjadinya perang di Ukraina dan adanya hubungan eskalasi yang meningkat antara Blok Barat dengan Rusia atau dengan RRT menjadi faktor ketidakpastian baru pada tahun depan. Dinamika inilah yang harus dijadikan salah satu faktor yang akan mempengaruhi postur APBN dan kebijakan ekonomi makro pokok-pokok kebijakan fiskal kita tahun 2023.

Ketidakpastian dan pelemahan ekonomi global, seperti terjadinya potensi resesi atau stagflasi, dan juga dari sisi eskalasi geopolitik harus masuk di dalam perhitungan, baik Pemerintah maupun DPR. Melihat tantangan tersebut, APBN akan terus responsif dan fleksibel dalam menghadapi tantangan yang genting dan rumit, namun tetap harus prudent, serta terjaga transparansi dan akuntabilitasnya.

2.2.1. Pertumbuhan Ekonomi

Kuatnya perekonomian yang sudah terlihat di tahun 2022 dan berlanjut ke 2023 adalah bukti bahwa penanganan pandemi berbuah signifikan pada relatif cepatnya pemulihan ekonomi Indonesia. Kebijakan penanganan pandemi dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang efektif di 2021 dan diperkuat dengan fokus penciptaan tenaga kerja selain kesehatan dan perlindungan masyarakat di 2022 tentunya menjadi faktor penting. Kita perlu jaga momentum pemulihan ke depan dengan tetap waspada terhadap berbagai resiko.

2.2.2. Inflasi

Inflasi Kota Palu selama 5 (lima) tahun terakhir cukup fluktuatif. Inflasi paling tinggi terjadi pada Tahun 2018 sebesar 6,46 % dan inflasi paling rendah terjadi Tahun 2020 sebesar 1,81 %. Rata-rata inflasi Kota Palu selama lima tahun terakhir yaitu sebesar 3,41 % lebih besar 0,75% dari rata-rata inflasi Indonesia yaitu sebesar 2,66 %.

2.2.3. Pendapatan Per Kapita

Apabila dibandingkan PRDB perkapita Kota Palu dengan Provinsi Sulawesi Tengah pada jangka waktu lima tahun, terlihat bahwa PDRB perkapita Kota Palu lebih tinggi dibandingkan dengan PDRB perkapita Sulawesi Tengah. Dapat dikatakan bahwa Kota Palu rata-rata pendapatan penduduk Kota Palu di atas rata-rata pendapatan seluruh penduduk di Provinsi Sulawesi Tengah.

2.2.4. Tingkat Pengangguran

Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Palu selama 5 (lima) tahun terakhir cukup berfluktuasi. Pada Tahun 2017 tingkat pengangguran terbuka di Kota Palu sebesar 12,496%. Pada Tahun 2016 tidak dilakukan survey. Pada Tahun 2017 tingkat pengangguran terbuka menurun hingga mencapai 6,56% dan terus menurun pada Tahun 2018 hingga mencapai 5,81% kemudian meningkat menjadi 6,36% pada Tahun 2019.

BAB III

ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)

Penetapan asumsi-asumsi dasar yang digunakan penyusunan rancangan KUA Kota Palu Tahun Anggaran 2023 masih mengacu pada asumsi-asumsi dasar yang digunakan dalam APBN, laju inflasi baik nasional maupun daerah, pertumbuhan PDRB daerah serta lain-lain asumsi yang menjadi permasalahan dan karakteristik daerah, dimana berbagai pertimbangan kondisi moneter dan fiskal lokal, regional serta nasional menjadi patokan secara menyeluruh.

3.1. Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBN

Pemerintah optimis menetapkan Tahun 2023 ini terlihat dari penetapan sejumlah asumsi makro ekonomi sebagai dasar penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tahun 2023. Adapun asumsi makro ekonomi Tahun 2023 adalah pertumbuhan Ekonomi Indonesia ditargetkan di kisaran 5.3% hingga 5.9% hal ini sejalan dengan transformasi ekonomi, sehingga ke depan pertumbuhan ekonomi semakin inklusif dan berkelanjutan.

Asumsi makro ekonomi lain, yakni inflasi diperkirakan akan sebesar 2% sampai dengan 4% di 2023. Lalu, asumsi nilai tukar rupiah diperkirakan dalam rentang Rp.13.800,- sampai dengan Rp.15.000,- per dollar AS. Kemudian, asumsi makro suku bunga Surat Utang Negara (SUN) 10 tahun sebesar 6,65% sampai 7,77%. Kemudian, harga minyak mentah Indonesia akan dikisaran U\$\$ 55-U\$\$ 75 per barel. Harga Minyak mentah Indonesia yang paling sulit untuk kita perkirakan karena volatilitas di tingkat dunia sangat tinggi. Tetapi kami perkirakan rerata selama setahun akan ada di sekitar U\$\$ 55-U\$\$ 75 per barel. Arah kebijakan fiskal tahun depan adalah memastikan bahwa konsolidasi fiskal bisa dilakukan dan kesinambungan fiskal bisa tetap terjaga. Namun, pada saat yang bersamaan APBN harus terus siap sedia sebagai shock absorber.

Kebijakan Umum Anggaran 2023

Kerangka ekonomi makro Kota Palu merupakan evaluasi dan proyeksi mengenai: (1) pendapatan per kapita yang mengukur daya beli masyarakat, (2) pertumbuhan ekonomi yang menggambarkan produktivitas sektor-sektor dalam perekonomian, (3) struktur ekonomi yang menjelaskan kontribusi masing-masing sektor ekonomi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), serta (4) perkembangan inflasi untuk menjelaskan bias kenaikan harga bagi pertumbuhan ekonomi. Selain empat indikator ekonomi tersebut, juga akan disertakan indikator-indikator lain sebagai penunjang dalam menyusun kerangka ekonomi makro daerah.

Indikator-indikator yang membentuk kerangka ekonomi daerah digunakan sebagai dasar bagi penyusunan proyeksi ekonomi. Selanjutnya, hasil proyeksi ekonomi tersebut akan digunakan sebagai dasar asumsi dalam melakukan prediksi kondisi keuangan daerah, lebih tepatnya pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, perlu diperhatikan bahwa hasil proyeksi tersebut lebih berperan sebagai asumsi yang mendasari penyusunan rencana-rencana pembangunan ekonomi, daripada sebagai suatu target kinerja yang harus dicapai.

Sistem perekonomian senantiasa melibatkan pemerintah, swasta dan masyarakat. Sejalan dengan semangat partisipasi dalam pembangunan, maka pemerintah kota berupaya menarik minat investasi pelaku usaha di Kota Palu, antara lain melalui penciptaan peluang-peluang usaha di berbagai sektor ekonomi. Serangkaian kebijakan ekonomi yang dijabarkan melalui program/kegiatan pembangunan, diharapkan memperoleh apresiasi positif dari pelaku usaha yang ditandai dengan meningkatnya investasi daerah, sebagai salah satu indikator membaiknya kinerja ekonomi daerah.

3.2. Laju Inflasi

Inflasi Kota Palu selama lima tahun terakhir cukup fluktuatif. Inflasi paling tinggi terjadi pada Tahun 2018 sebesar 6,46% dan inflasi paling rendah terjadi Tahun 2016 sebesar 1,49%. Namun, kembali naik di Tahun 2017 yakni sebesar 4,33%. Hal yang menarik

Kebijakan Umum Anggaran 2023

tingkat inflasi Tahun 2016 sebesar 1,49% merupakan inflasi terendah selama satu dekade terakhir. Tahun 2017 terjadi kenaikan inflasi sebesar 4,33% kemudian kembali terjadi kenaikan inflasi pada tahun 2018 sebesar 6,46%, hal itu dipicu karena dampak yang ditimbulkan akibat gempa yang melanda wilayah Kota Palu, Kabupaten Sigi, dan Donggala pada 28 September 2018. Pada Tahun 2019 kembali terjadi deflasi sebesar 4,16% namun ini bukan kabar baik karena deflasi dipicu penurunan daya beli masyarakat akibat bencana alam yang melanda. Deflasi berlanjut di Tahun 2020 dengan penurunan sebesar 0,49%, bencana selanjutnya adalah pandemi covid-19 yang berakibat pada pembatasan aktivitas masyarakat. Meski secara akumulatif terjadi deflasi namun sektoral masih terdapat inflasi salah satunya pada sektor perdagangan eceran khususnya peralatan olahraga. Peningkatan permintaan peralatan olahraga disebabkan oleh keinginan masyarakat berolahraga untuk meningkatkan kebugaran dan imunitas. Tahun 2021 inflasi sebesar 2,14%, diantara komoditas yang memiliki andil positif terbesar terhadap inflasi yakni cabai rawit dan angkutan udara.

Rata-rata laju pertumbuhan inflasi Kota Palu dari Tahun 2017 hingga Tahun 2021 sebesar 3,41%, lebih tinggi dari rata-rata inflasi nasional sebesar 2,60%. Secara lengkap inflasi Kota Palu dan Indonesia Tahun 2016 – 2020 ditunjukkan pada Tabel 3.1 dibawah ini.

Tabel 3.1
Rata-rata Pertumbuhan Inflasi Kota Palu (%) Tahun 2017-2021

Inflasi	Tahun					Rata-rata Pertumbuhan
	2017	2018	2019	2020	2021	
Kota Palu	4,33	6,46	2,3	1,81	2,14	3,41
Indonesia	3,61	3,13	2,72	1,68	1,87	2,60

Sumber: Kota Palu Dalam Angka Tahun 2022

Laju inflasi tahun kalender bulan Desember 2021 sebesar 2,14% dan inflasi year on year (Desember 2021 terhadap Desember 2020) juga sebesar 2,14%. Selama Desember 2021, Kota Palu mengalami inflasi sebesar 0,77% yang dipengaruhi oleh kenaikan

Kebijakan Umum Anggaran 2023

indeks harga terjadi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau (1,69%), kelompok transportasi (1,67%), kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya (1,38%), kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga (0,56%), kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga (0,36%), kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran (0,32%), kelompok kesehatan (0,28%), dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya (0,03%). Sementara penurunan indeks harga terjadi pada kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan (0,88%) dan kelompok pakaian dan alas kaki (0,35%). Sedangkan kelompok pendidikan pada bulan ini relatif stabil. Pada bulan Desember 2021, laju inflasi tahun kalender bulan Desember 2021 sebesar 2,14% dan inflasi year on year (Desember 2021 terhadap Desember 2020) juga sebesar 2,14%.

Inflasi Kota Palu disumbangkan oleh andil positif kelompok makanan, minuman, dan tembakau (0,44%); kelompok transportasi (0,23%); kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga (0,11%); kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran (0,03%); kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya (0,02%); kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga (0,02%); kelompok kesehatan (0,01%); dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya memberi andil kurang dari 0,01%. Sementara itu, andil negatif berasal dari kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan (0,06%); dan kelompok pakaian dan alas kaki (0,02%) (BRS Kota Palu). Inflasi Kota Palu Menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2021 diuraikan dalam Tabel 3.2 sebagai berikut :

Tabel 3.2
Inflasi Kota Palu Menurut Kelokpok Pengeluaran
Tahun 2021 (dalam %)

No	Sumber Inflasi	Tahun
		2021
	Umum	2,14
1	Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan Tembakau	2,56
2	Pakaian dan Alas Kaki	0,11
3	Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	2,46
4	Perlengkapan, Peralatan, dan pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	2,54
5	Kesehatan	2,48
6	Transportasi	2,76
7	Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan	0,25
8	Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	4,30
9	Pendidikan	0,80
10	Penyediaan Makanan dan Minuman/ Restoran	0,64
11	Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	3,74

3.3. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto Kota Palu Tahun 2021 menurut lapangan usaha berdasarkan harga berlaku sebesar Rp.26.135,95,- milyar rupiah. Nilai ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 8.33%. Demikian pula pada PDRB menurut harga konstan berdasarkan tahun dasar 2010 menunjukkan peningkatan sebesar 5,96% dengan total PDRB sebesar Rp.16.385,58,- milyar rupiah .

3.4. Lain-lain Asumsi

Terkait percepatan pembangunan ekonomi, pemerintah melakukan peninjauan kembali terhadap peraturan yang dianggap dapat menghambat investasi dan perkembangan ekonomi daerah, yang diikuti dengan pencabutan Peraturan Daerah tentang pajak dan retribusi daerah oleh Menteri Dalam Negeri, namun hingga saat ini

Kebijakan Umum Anggaran 2023

belum ada aturan pengganti, yang berdampak pada penerimaan pendapatan daerah.

Lain-lain asumsi untuk memenuhi pengeluaran bersifat rutin, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan terkait, dengan memperhitungkan gaji, pemberian gaji ke tiga belas dan ke empat belas, tunjangan jabatan struktural, fungsional dan tunjangan lainnya dalam rangka meningkatkan pendapatan riil dan kinerja pegawai.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

4.1. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan elemen yang sangat penting peranannya baik untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan maupun pemberian pelayanan kepada publik. Jika dikaitkan dengan pembiayaan, maka pendapatan daerah merupakan pilihan utama dalam mendukung program dan kegiatan penyelenggaraan pembangunan, berbagai upaya yang dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah berbanding lurus dengan peningkatan manajemen tata-kelola pemungutan dan penerimaan Pendapatan Daerah sesuai dengan mekanisme dan standar yang berlaku, peningkatan Pendapatan Daerah melalui perluasan obyek dan intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara optimal, peningkatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar memberikan kontribusi yang optimal kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada khususnya dan Penerimaan Daerah pada umumnya, peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik. Akan tetapi dalam pengelolaan anggaran pendapatan daerah tersebut dilakukan tanpa harus menambah beban bagi masyarakat.

Dilain pihak untuk mendukung pengelolaan anggaran pendapatan daerah, hal-hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah adalah terletak pada peningkatan peran SKPD penghasil dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan, peningkatan pengelolaan asset dan keuangan daerah, peninjauan kembali (annualreview) atas berbagai Peraturan Daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi terkini maupun pada peningkatan kinerja pengelolaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang lebih efektif dan efisien.

Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah dijelaskan bahwa Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui Sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pendapatan Daerah diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD); Pendapatan Taransfer; dan Lain lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Tabel 4.1
Persentase Realisasi Terhadap Rencana Pendapatan
Daerah Kota Palu Tahun 2012-2016

Tahun	Rencana Pendapatan (Rp)	Capaian Pendapatan (Rp)	Rasio Pendapatan (%)
2016	1,439,152,214,772.63	1,392,215,925,000.57	96.74
2017	1,343,987,650,990.20	1,340,647,282,633.58	99.75
2018	1,338,505,411,883.00	1,316,087,928,104.67	98.33
2019	2,151,228,808,801.20	2,176,218,365,346.83	101.16
2020	1,231,232,010,908.66	1,304,323,670,760.20	105.94

Realisasi pendapatan daerah Kota Palu dari Tahun 2016 hingga 2018 hampir sesuai rencana yang ditetapkan dengan rasio antara 96,74% - 99,75%, selanjutnya rasio pendapatan Tahun 2016 dan 2020 realisasinya melampaui rencana yakni 101,16% dan 105,94%.

4.1.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang akan dilakukan pada Tahun Anggaran 2023

Pendapatan daerah merupakan elemen yang sangat penting peranannya baik untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan maupun pemberian pelayanan kepada publik. Jika dikaitkan dengan pembiayaan, maka pendapatan daerah merupakan pilihan utama dalam mendukung program dan kegiatan penyelenggaraan pembangunan, berbagai upaya yang dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah berbanding lurus dengan peningkatan manajemen tata-kelola pemungutan dan penerimaan Pendapatan Daerah sesuai dengan mekanisme dan standar yang berlaku, peningkatan Pendapatan Daerah melalui perluasan obyek dan intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara optimal, meningkatkan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar

Kebijakan Umum Anggaran 2023

memberikan kontribusi yang optimal kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada khususnya dan Penerimaan Daerah pada umumnya, peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik. Akan tetapi dalam pengelolaan anggaran pendapatan daerah tersebut dilakukan tanpa harus menambah beban bagi masyarakat.

Dilain pihak untuk mendukung pengelolaan anggaran pendapatan daerah, hal-hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah adalah terletak pada peningkatan peran OPD penghasil dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan, peningkatan pengelolaan asset dan keuangan daerah, peninjauan kembali (*annual-review*) atas berbagai Peraturan Daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi terkini maupun pada peningkatan kinerja pengelolaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang lebih efektif dan efisien.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka arah kebijakan dalam perencanaan pendapatan daerah Tahun 2022 diarahkan pada:

- a. Penyempurnaan regulasi tentang Pajak/Retribusi Daerah yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan serta tidak menghambat iklim investasi.
- b. Penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerahserta peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan pendapatan asli daerah demi terciptanya efektivitas dan efisiensi yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan dalam rangka meningkatkan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah.
- c. Peningkatan mutu melalui pelayanan prima yang didukung sarana dan prasarana serta teknologi informasi yang memadai untuk memberikan kemudahan, kenyamanan, kecepatan, ketepatan dan keamanan bagi pembayar pajak/retribusi daerah.
- d. Perluasan basis Pendapatan Asli Daerah secara proporsional rasional dan realistis, sesuai dengan kewenangan daerah dan potensi riil, dengan memperhitungkan capaian penerimaan tahun berjalan, perkembangan kekinian yang berpengaruh langsung

Kebijakan Umum Anggaran 2023

terhadap penerimaan daerah, objek pendapatan serta rincian objek penerimaan melalui penyempurnaan serta peningkatan (i) proses perhitungan, (ii) penetapan regulasi dan besaran, (iii) peningkatan akurasi data, (iv) efektivitas koordinasi dan pengawasan di lapangan dan ketepatan waktu penerimaan.

- e. Peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk menambah kontribusi terhadap penerimaan pendapatan.
- f. Peningkatan prestasi kinerja keuangan daerah yaitu dalam ketepatan atas rencana alokasi pemanfaatan anggaran, waktu penyampaian, waktu pelaksanaan serta opini WTP atas hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dalam rangka mengeleminir sanksi dari pemerintah serta untuk lebih meningkatkan penerimaan dana perimbangan serta dana insentif daerah lainnya.

Untuk mencapai target pendapatan yang telah ditetapkan, maka Pemerintah Kota Palu melakukan upaya sebagai berikut :

1. Menyusun dan menetapkan regulasi tentang Pajak/Retribusi Daerah yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan serta tidak menghambat iklim investasi.
2. Menyederhanakan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, serta peningkatan pengendalian dan pengawasan demi terciptanya efektifitas dan efisiensi.
3. Perbaiki pelayanan dalam rangka meningkatkan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah dengan pemanfaatan teknologi informasi.
4. Meningkatkan mutu, kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan kepada wajib pajak dan wajib retribusi melalui pelayanan prima yang didukung sarana dan prasarana serta teknologi informasi yang memadai.
5. Meningkatkan koordinasi dengan instansi pengelola untuk mengevaluasi dan mencari solusi untuk setiap permasalahan terkait pengelolaan pendapatan.
6. Memutakhirkan data potensi.
7. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah.

Kebijakan Umum Anggaran 2023

8. Melakukan Evaluasi secara periodik atas pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Selain itu, melalui pokok-pokok kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), Pemerintah Kota Palu akan melakukan peningkatan pencapaian PAD dengan langkah-langkah: (i) Perluasan basis PDRD sesuai dengan potensi ekonomi dan kewenangan daerah; (ii) Peningkatan diskresi penetapan tarif PDRD; (iii) Peningkatan efektivitas pengawasan PDRD.

4.2. Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Analisis belanja daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan pada periode Tahun 2016-2020 yang digunakan sebagai bahan untuk menentukan rencana Belanja Daerah dimasa yang akan datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Dengan memperhatikan perkembangan kondisi perekonomian yang digambarkan melalui realisasi indikator makro ekonomi, juga pelaksanaan kebijakan belanja daerah, diperoleh nilai belanja daerah, seperti ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 4.2
Realisasi dan Capaian Belanja Daerah
Tahun 2016-2020

Tahun	Rencana Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Capaian Belanja Daerah (%)
2016	1,474,729,839,129.52	1,381,081,485,920.21	93.65
2017	1,342,484,148,799.58	1,245,186,845,688.68	92.75
2018	1,409,696,458,899.28	1,191,550,500,271.10	84.53
2019	2,346,917,220,306.33	1,338,835,752,001.18	57.05
2020	2,253,303,035,758.84	1,733,027,788,274.00	76.91

Sumber: Laporan Keuangan Kota Palu Tahun 2016-2020, diolah

Realisasi belanja daerah Kota Palu pada Tahun 2016 dan 2017 tidak mencapai target, masing-masing sebesar 93,65% dan 92,75%, dan pada mulai Tahun 2018 hingga Tahun 2020 terus semakin menjauh

Kebijakan Umum Anggaran 2023

dari target yang mana pada Tahun 2019 merupakan realisasi belanja terendah pada periode tersebut yakni sebesar 57,05%. Realisasi tiga tahun tersebut rendah dikarenakan penyaluran dana stimulan perbaikan rumah rusak terdampak bencana alam membutuhkan proses yang cukup panjang mulai dari pendataan, verifikasi, validasi, hingga pembayaran melalui rekening penerima.

4.2.1. Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja Daerah Meliputi Total Perkiraan Belanja Daerah

Belanja daerah diarahkan pada peningkatan proporsi belanja yang berpihak pada kepentingan publik, disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan. Sesuai dengan visi pembangunan yang telah ditetapkan, maka belanja daerah dapat digunakan sebagai instrumen pencapaian visi tersebut. Dalam penggunaannya, belanja daerah harus tetap mengedepankan efisiensi, efektivitas dan penghematan sesuai dengan prioritas, yang diharapkan dapat memberikan dukungan terhadap program-program strategis maupun prioritas daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan untuk melakukan penyesuaian klasifikasi belanja pada APBD sebagaimana tertuang pada pasal 55 yakni klasifikasi belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer sehingga atas dasar tersebut proyeksi belanja daerah Tahun 2022 disesuaikan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diatur dalam

Kebijakan Umum Anggaran 2023

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan. Penetapan standar harga satuan daerah mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, yang selanjutnya diturunkan pada Peraturan Kepala Daerah tentang Standar Satuan Harga.

Berkaitan dengan itu, belanja daerah tersebut, juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan Kota Palu. Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan APBD harus lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah Kota Palu menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kerjanya.

Penentuan besaran belanja yang dianggarkan senantiasa akan berlandaskan pada prinsip disiplin anggaran, yaitu prinsip kemandirian yang selalu mengupayakan peningkatan sumber-sumber pendapatan sesuai dengan potensi daerah, prinsip prioritas yang diartikan bahwa pelaksanaan anggaran selalu mengacu pada prioritas utama pembangunan daerah, prinsip efisiensi dan efektivitas anggaran yang mengarahkan bahwa penyediaan anggaran dan penghematan sesuai dengan skala prioritas. Kebijakan belanja

Kebijakan Umum Anggaran 2023

daerah Tahun 2023 diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan terhadap publik.

Alokasi belanja tidak langsung pada Tahun 2019 pemanfaatan pendapatan daerah untuk belanja tidak langsung naik sebesar 2,86% menjadi Rp.544.785.927.954,- alokasi tersebut sebesar 40,69% dari belanja daerah sedangkan belanja langsung sebesar 59,31% dengan anggaran berjumlah Rp.794.049.824.047,-.

Pada Tahun 2020 belanja tidak langsung mengalami kenaikan yang cukup signifikan yang mana kenaikan tersebut merupakan alokasi atas kebijakan pemberlakuan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) yang akan diberikan kepada seluruh PNS di jajaran Pemerintah Kota Palu. Ditahun yang sama dihelat Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pildaka) dengan besaran dana hibah untuk pelaksanaannya sebesar Rp.60 Milyar disamping itu, penyaluran dana stimulan perbaikan rumah rusak terdampak bencana alam juga berlanjut sehingga total belanja tidak langsung sebesar Rp.1.050.796.412.188,-

Tahun 2021 realisasi belanja operasi sebesar Rp.1.393.418.960.538,- dari alokasi tersebut masih terdapat dana stimulan perbaikan rumah, realisasi belanja modal Rp.320.284.928.589,- untuk pembangunan infrastruktur serta peralatan dan penunjang lainnya, dan belanja modal lainnya. Belanja tidak terduga terealisasi sebesar Rp.5.025.990.065,- yang salah satu penggunaannya ialah untuk penanganan dan pengendalian pandemi covid-19. Alokasi Tahun 2022 belanja operasi sebesar Rp.1.259.716.953.444,- belanja modal dialokasikan sebesar Rp.320.284.928.589,- Tahun 2023 belanja operasi diproyeksikan sebesar Rp.1.090.047.276.454,- belanja modal sebesar Rp.224.388.560.861,- belanja tidak terduga Rp.15 Milyar, dan belanja transfer yang diperuntukkan bantuan partai politik sebesar Rp.1.000.000.000,

Realisasi Belanja Daerah Tahun 2019-2021, Tahun Berjalan 2022, dan Proyeksi Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 4.3 :

Kebijakan Umum Anggaran 2023

Tabel 4.3

Realisasi Belanja Daerah Tahun 2019-2021, Tahun Berjalan 2022, serta Proyeksi Tahun 2023

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
		Realisasi	Realisasi	Relisasi	Tahun Berjalan	Proyeksi
2	BELANJA DAERAH	1.338.835.752.001	1.733.027.788.274	1.611.481.408.559	1.589.129.409.596	1.330.435.837.315
2.1.	Belanja Tidak Langsung	544.785.927.954	1.050.796.412.188			
2.1.1.	Belanja Pegawai	525.868.254.729	552.059.713.079			
2.1.2.	Belanja Bunga	-	-			
2.1.3.	Belanja Subsidi	-	-			
2.1.4.	Belanja Hibah	12.084.881.673	69.784.545.762			
2.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	6.350.000.000	409.665.000.000			
2.1.6.	Belanja Bagi Hasil	-	-			
2.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan	186.131.552	629.167.400			
2.1.8.	Belanja Tidak Terduga	296.660.000	18.657.985.947			

Kebijakan Umum Anggaran 2023

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
		Realisasi	Realisasi	Relisasi	Tahun Berjalan	Proyeksi
2.2.	Belanja Langsung	794.049.824.047	682.231.376.086			
2.2.1.	Belanja Pegawai	65.152.920.716	68.262.945.071			
2.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	415.792.341.370	426.659.044.750			
2.2.3.	Belanja Modal	313.104.561.961	187.309.386.265			
5.1.	BELANJA OPERASI			1.347.006.916.603	1.259.716.953.444	1.090.047.276.454
5.1.1.	Belanja Pegawai			563.347.591.561	617.632.198.184	632.632.198.184
5.1.2.	Belanja Barang dan Jasa			480.523.529.623	477.503.878.270	442.055.078.270
5.1.3.	Belanja Bunga			-	-	-
5.1.4.	Belanja Subsidi			-	-	-
5.1.5.	Belanja Hibah			9.566.783.887	158.335.876.990	6.750.000.000
5.1.6.	Belanja Bantuan Sosial			251.315.000.000	6.245.000.000	8.610.000.000
5.2.	BELANJA MODAL			259.476.501.891	320.284.928.589	224.388.560.861

Kebijakan Umum Anggaran 2023

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
		Realisasi	Realisasi	Relisasi	Tahun Berjalan	Proyeksi
5.2.1.	Belanja Modal Tanah			14.361.555.920	30.526.822.735	1.000.000.000
5.2.2.	Belanja Peralatan dan Mesin			79.009.085.792	52.354.289.800	49.904.289.800
5.2.3.	Belanja Gedung dan Bangunan			42.593.375.881	78.043.150.333	54.043.150.333
5.2.4.	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan			121.683.743.370	159.208.665.721	119.289.120.728
5.2.5.	Belanja Aset Tetap Lainnya			211.807.929	152.000.000	152.000.000
5.2.6.	Belanja Aset Lainnya			-	-	-
5.3.	BELANJA TIDAK TERDUGA			4.997.990.065	9.127.527.563	15.000.000.000
5.3.1	Belanja Tidak Terduga			5.025.990.065	9.127.527.563	15.000.000.000
5.4.	BELANJA TRANSFER			-	-	1.000.000.000
5.4.1.	Belanja Bagi Hasil			-	-	-
5.4.2.	Belanja Bantuan Keuangan			-	-	1.000.000.000

Sumber : BPKAD Kota Palu, RPJMD Kota Palu Tahun 2021-2026

Kebijakan Umum Anggaran 2023

Agar pemanfaatan anggaran belanja efisien dan efektif, dalam perencanaannya perlu memperhatikan dua hal, yaitu :

1. Tujuan, sasaran, hasil, manfaat dan indikator kinerja perlu ditetapkan secara jelas; Sehingga setiap pengeluaran belanja dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pertanggungjawaban belanja tidak hanya menyangkut aspek administrasi keuangan, tetapi juga proses, keluaran dan hasil.
2. Penetapan prioritas kegiatan, perhitungan beban kerja dan penetapan harga satuan harus dilakukan secara rasional, realistis, dan proporsional.

4.2.2. Kebijakan belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga

Proyeksi sementara atas belanja daerah dalam KUA Kota Palu Tahun Anggaran 2023 diasumsikan akan sama besar dengan penerimaan pendapatan daerah ditambah pembiayaan netto, sehingga besar anggaran belanja yang dapat digunakan untuk komponen belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga akan terbagi dengan proporsi sebagai berikut:

1. Belanja operasi diprediksi sebesar 83.8% terhadap total Belanja Daerah atau sejumlah Rp. 1.112.514989.779,- yang diperuntukkan bagi belanja pegawai, belanja barang jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.
2. Belanja modal diprediksi sebesar 15,4% terhadap total Belanja Daerah atau sejumlah Rp. 203.824.171.230,- yang diperuntukkan bagi :
 - a. Belanja Modal Tanah
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
 - c. Belanja Modal Bangunan dan Gedung
 - d. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan
 - e. Belanja Aset Tetap Lainnya

f. Belanja Aset Lainnya

3. Belanja tidak terduga diprediksi sebesar 0,07% terhadap total Belanja Daerah atau sejumlah Rp. 9.000.000.000,- yang diperuntukkan bagi belanja tidak terduga.

4.2.3. Kebijakan pembangunan daerah, kendala yang dihadapi, strategi dan prioritas pembangunan daerah yang disusun secara terintegrasi dengan kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang akan dilaksanakan di daerah;

Pemerintah kabupaten/kota harus mensinkronisasikan sasaran dan target penyusunan RKP Tahun 2023 tersebut dalam penyusunan RKPD Tahun 2023 guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, yaitu:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses kekawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law*, terutama menerbitkan 2 (dua) Undang-Undang yaitu Undang-Undang mengenai Cipta Lapangan Kerja dan Undang-Undang mengenai Pemberdayaan UMKM;
4. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang dan menyederhanakan eselonisasi; dan
5. Transformasi Ekonomi, Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berkaitan dengan itu, dalam rangka melaksanakan 5 (lima) arahan Presiden tersebut pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota harus mendukung tercapainya 7 (tujuh) prioritas pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing daerah, mengingat keberhasilan pencapaian prioritas pembangunan nasional dimaksud sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah dan antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah dan pemerintah provinsi yang dituangkan dalam RKPD.

7 (tujuh) prioritas pembangunan nasional Tahun 2022 dimaksud, meliputi:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; dan
7. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum Pertahanan dan Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik.

Asas pembangunan berkelanjutan menjadi pondasi dasar untuk mewujudkan tujuan Palu yang Mandiri, Aman dan Nyaman, Tangguh, serta Profesional. Empat Pilar utama yang akan menjadi tonggak penopang pembangunan Kota Palu, yaitu:

- a. Ekonomi;
- b. Lingkungan;
- c. Sumber Daya Manusia (Sosial); dan
- d. Pemerintahan.

Ekonomi yang mandiri dan berdaya saing, Lingkungan yang aman dan nyaman serta berketahanan, dan SDM yang tangguh dan adaptif dirangkul dalam pengelolaan Pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan hadir melayani yang bergerak dalam konteks pembangunan berkelanjutan yang dilandasi oleh kearifan lokal dan keagamaan. Upaya untuk mewujudkan Kota Palu yang Mandiri, Aman dan Nyaman, Tangguh, serta Profesional dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal dan Keagamaan ditempuh dengan empat misi pembangunan jangka menengah Kota Palu Tahun 2021-2026, yaitu:

1. Membangun perekonomian yang mandiri dan siap bersaing dalam perkembangan ekonomi regional dan global;
2. Membangun kembali tatanan lingkungan yang aman dan nyaman dengan dukungan infrastruktur yang berketahanan terhadap bencana
3. Mengembangkan sumber daya manusia yang tangguh menghadapi perkembangan global dan mampu beradaptasi terhadap bencana dan *covid-19*; dan
4. Menciptakan pemerintahan yang profesional dan selalu hadir melayani.

Misi 1 Membangun Perekonomian yang Mandiri dan Siap Bersaing dalam Perkembangan Ekonomi Regional dan Global Ekonomi akan menjadi salah satu pilar utama dalam pengembangan Kota Palu. Perekonomian Kota Palu akan dikembangkan untuk menjadi ekonomi yang mandiri dan berdaya saing sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pemerataan, dan mampu bersaing dalam perkembangan ekonomi regional dan global.

Misi 2 Membangun Kembali Tatanan Lingkungan yang Aman dan Nyaman dengan Dukungan Infrastruktur yang Berketahanan terhadap Bencana Dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, lingkungan menjadi salah satu pilar utama dengan daya dukungnya terhadap beragam bentuk kegiatan yang ada. Lingkungan kota harus menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi masyarakat dalam

beraktivitas untuk saat ini hingga masa yang akan datang. Sementara itu, dalam mendukung aktivitas dan kenyamanan lingkungan kota, infrastruktur menjadi hal vital yang harus terintegrasi dan berkualitas, serta berketahanan terhadap bencana.

Misi 3 Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Tangguh Menghadapi Perkembangan Global dan Mampu Beradaptasi terhadap Bencana dan Covid-19 Sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam pembangunan. SDM Kota Palu didorong untuk tangguh, berkualitas, dan berkarakter guna menghadapi perkembangan dan dinamika global, serta harus mampu beradaptasi terhadap bencana, baik bencana alam maupun bencana non alam.

Misi 4 Menciptakan Pemerintahan yang Profesional dan Selalu Hadir Melayani Pengelolaan pemerintahan akan dilakukan secara profesional dengan menerapkan prinsip *good governance* yang menyeluruh. Dengan demikian, diharapkan pengelenggaraan pemerintahan dapat mempercepat terwujudnya tujuan pembangunan kota melalui reformasi birokrasi, reformasi pelayanan publik, peningkatan pendapatan daerah, serta penguatan hubungan antar pemangku kepentingan dan kerja sama. Perwujudan visi dan misi pembangunan Kota Palu berdasarkan pada nilai-nilai yang menjadi prinsip pembangunan. Nilai pembangunan Kota Palu 2021-2026 meliputi:

Palu Mantap Bergerak merupakan perwujudan dari visi Membangun Kota Palu yang Mandiri, Aman dan Nyaman, Tangguh, serta Profesional dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan berbasis Kearifan Lokal dan Keagamaan dicapai dengan menerapkan konsep pembangunan kota berkelanjutan (*sustainable development*) didukung dengan penerapan konsep pengembangan kota, yaitu:

a. Kota cerdas (*smart city*).

Kota cerdas (*smart city*) merupakan kota yang mampu menciptakan kualitas hidup yang baik didukung dengan kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan yang berkelanjutan dalam tata kelola pemerintahan, yang partisipatif, responsif, inovatif, dan kompetitif dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (Ikhwan, 2018). Menurut BAPPENAS, *smart city*

merupakan konsep pembangunan perkotaan yang pengelolaannya memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi untuk mengoptimalkan penggunaan infrastruktur dan pelayanan kota sehingga lebih “cerdas”, saling berhubungan, dan efisien, yang meliputi pelayanan administrasi publik, pendidikan, kesehatan, keamanan publik, perumahan, transportasi, dan utilitas.

b. Kota tangguh (*resilience city*).

Kota tangguh (*resilience city*) merupakan kota yang mampu menahan, menyerap, beradaptasi dengan dan memulihkan diri dari akibat bencana secara tepat waktu dan efisien, sambil tetap mempertahankan struktur-struktur dan fungsi-fungsi dasarnya (BNPB, 2015). Kota yang tangguh mampu menahan guncangan dan tekanan-tekanan dari ancaman bencana alam dan ancaman terkait iklim.

c. Kota hijau (*green city*).

Kota hijau (*green city*) merupakan kota yang terencana dengan baik, bercirikan ramah lingkungan dan mampu memanfaatkan sumber daya alam secara seimbang sehingga tercipta kesejahteraan bagi penduduknya (Kementerian PUPR, 2015).

d. Kota inklusif (*inclusive city*).

Kota inklusi (*inclusive city*) merupakan kota dimana semua masyarakat mampu hidup bersama-sama dengan aman dan nyaman, serta mempuntai kesempatan yang sama untuk berpartisipasi penuh dalam dimensi spasial, sosial dan ekonomi tanpa adanya diskriminasi (Firdaus, 2015). Konsep pembangunan Kota Palu 2021-2026 tersebut sejalan dengan konsep pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang menyatakan bahwa pembangunan daerah diarahkan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah serta kualitas lingkungan hidup.

Untuk itu, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam menyusun RKPD Tahun 2023 melakukan sinergitas antara kebijakan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, dan kebijakan pemerintah dalam rangka penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman *Covid-19* diberbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi.

Selanjutnya, sinergitas kebijakan Pemerintah Daerah dan Pemerintah tersebut, lebih lanjut dituangkan dalam rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023.

KUA dan PPAS pemerintah provinsi Tahun 2023 berpedoman pada RKPD Tahun 2023 masing-masing provinsi yang telah disinergikan dengan RKP Tahun 2023, sedangkan KUA dan PPAS pemerintah kabupaten/kota berpedoman pada RKPD Tahun 2023 masing-masing kabupaten/kota yang telah disinergikan dengan RKP Tahun 2023 dan RKPD provinsi Tahun 2023.

Berdasarkan permasalahan pembangunan Kota Palu, maka dirumuskan isu strategis Kota Palu Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, inklusif dan merata.
2. SDM unggul, tangguh, dan berdaya saing.
3. Infrastruktur kota yang aman, nyaman, tangguh dan inklusi.
4. Pengurangan risiko bencana dan perubahan iklimserta percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.
5. Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.
6. Pencapaian target dan sasaran Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Berdasarkan hasil perumusan, maka penjabaran visi dan misi pembangunan jangka menengah Kota Palu Tahun 2021-2026 terdiri dari 7 (tujuh) tujuan dan 28 (dua puluh delapan) sasaran. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Setiap tujuan dan sasaran pembangunan disertai dengan indikator (12 indikator tujuan dan 55 indikator sasaran) dan target pembangunan setiap tahun selama 5 (lima) tahun. Adapun tujuan dan sasaranpembangunan jangka menengah Kota Palu disajikan pada Tabel 4.4 :

Tabel 4.4
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi
Kota Palu

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target					Kondisi Akhir
					2022	2023	2024	2025	2026	
Terwujudnya Kota Palu yang Mandiri, Aman dan Nyaman, Tangguh, serta Profesional dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal dan Keagamaan										
Misi 1: Membangun Perekonomian yang Mandiri dan Siap Bersaing dalam Perkembangan Ekonomi Regional dan Global										
T.1 Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi daerah		Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen (%)	-4,54*	5,00	5,50	6,05	6,65	7,32	7,32
	S.1 Meningkatnya pertumbuhan dan daya saing sektor ekonomi potensial daerah	Kontribusi sektor sekunder terhadap PDRB	Persen (%)	26,41	27,22	28,04	28,85	29,66	30,48	30,48
		Kontribusi sektor tersier terhadap PDRB	Persen (%)	63,47	64,57	65,67	66,67	67,87	68,97	68,97
Misi 2: Membangun Kembali Tata Lingkungan yang Aman dan Nyaman dengan Dukungan Infrastruktur yang Berketahanan terhadap Bencana										
T.2 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang aman, nyaman, dan berketahanan bencana		Indeks Kota Layak Huni	Poin	NA	60	62	63	63,5	64	64
		Indeks Risiko Bencana	Poin	150,16	137,62	125,08	112,54	100	100	100
	S.2 Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	69	70	75	76	80	85	85
	S.3 Meningkatnya keamanan dan ketertiban lingkungan	Indeks ketentraman dan ketertiban	Poin	100	100	100	100	100	100	100
	S.4 Meningkatnya konektivitas wilayah dan infrastruktur permukiman yang	Persentase jalan yang berkeselamatan*	Persen (%)	47,35	48,93	50,53	52,16	53,81	55,50	55,50
Persentase Layanan Angkutan Darat		Persen (%)	17,99%	19,51%	21,04%	23,14%	25,92%	29,51%	29,51%	

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target					Kondisi Akhir
					2022	2023	2024	2025	2026	
	berketahanan	Persentase luas kawasan kumuh	Persen (%)	0,67	0,55	0,31	0,07	0,03	0,00	0,00
		Persentase rumah tidak layak huni	Persen (%)	11,40	10,85	10,30	9,75	9,21	8,66	8,66
	S.5 Meningkatkan kesesuaian pemanfaatan ruang berbasis mitigasi bencana	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW	Persen (%)	75	80	85	90	95	100	100
	S.6 Meningkatkan ketangguhan kota	Indeks ketangguhan kota	Poin	263	400	450	475	500	550	550
Misi 3: Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Tangguh Menghadapi Perkembangan Global dan Mampu Beradaptasi terhadap Bencana dan Covid-19										
T.3 Meningkatkan kualitas dan ketangguhan sumber daya manusia, serta pemberdayaan masyarakat		Indeks Pembangunan Manusia	Poin	81,47	81,70	81,90	82,10	82,40	82,60	82,60
	S.7 Meningkatkan kualitas pendidikan	Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pendidikan	Persen	83	100	100	100	100	100	100
	S.8 Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	71,04	71,4	71,6	71,8	72	72	72
		Case Fatality Rate Covid-19	Persen (%)	2,89	1,75	1,5	1,00	1,00	<1,00	<0,00
	S.9 Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan perlindungan sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang diberdayakan	Persen (%)	50	60	70	80	90	100	100
		Indeks Pembangunan Gender	Persen (%)	97,96	98,05	98,11	98,14	98,21	98,29	98,29
S.10 Meningkatkan pengembangan	Indeks kerukunan umat beragama	Persen (%)	82	82,5	83	83,5	84	84,5	84,5	

Kebijakan Umum Anggaran 2023

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target					Kondisi Akhir
					2022	2023	2024	2025	2026	
	karakter berdasarkan nilai keagamaan, kearifan lokal, dan kebangsaan	Indeks Aktualisasi Pancasila	Poin	NA	68	69	70	71	72	72
		Indeks pembangunan kebudayaan	Persen (%)	48,11	51,56	52,42	53,28	54,14	55	55
Misi 4: Menciptakan Pemerintahan yang Profesional dan Selalu Hadir Melayani										
T.4 Meningkatkan kinerja pemerintahan dan kualitas pelayanan publik		Indeks Reformasi Birokrasi	Skor	50,07	66	78	86	90	92	92
	S.1 Meningkatnya akuntabilitas, transparansi, dan kinerja pemerintahan	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Nilai Evaluasi AKIP	Level	B	B	BB	A	A	A	A
		Tingkat Maturitas SPIP	Level	LEVEL III	LEVEL IV	LEVEL IV	LEVEL IV	LEVEL IV	LEVEL IV	LEVEL IV
	S.12 Meningkatnya mutu aparatur sipil negara	Indeks Profesionalitas ASN	Poin	NA	71	75	80	85	90	90
	S.13 Meningkatnya kinerja pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik	Poin	C-	C	C	B-	B	B	B
	S.14 Meningkatnya pengembangan inovasi daerah dan pemanfaatan teknologi informasi	Indeks Inovasi Daerah	Skor	23	40	50	60	70	80	80
		Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	poin	1,54	1,8	2,4	2,6	2,8	3	3
S.15 Meningkatnya penataan regulasi daerah	Indeks Kualitas Kebijakan)	Poin	NA	75	78	80	85	90	90	

Kebijakan Umum Anggaran 2023

4.2.4. Kebijakan Belanja Berdasarkan.

a. Urusan Pemerintah Daerah

Kebijakan belanja langsung berdasarkan urusan pemerintahan daerah, dikelola sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi. Penyesuaian atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, yang diikuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah mengakibatkan pengalihan atas sebagian urusan baik urusan wajib maupun urusan pilihan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, yang diikuti dengan beberapa perubahan atas nomenklatur PD berikut tugas pokok dan fungsinya.

b. Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kebijakan belanja langsung diarahkan pada peningkatan efisiensi dan efektivitas anggaran, dengan melakukan penghematan belanja serta pemanfaatan persediaan dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya, pagu indikatif untuk masing-masing PD dengan berpedoman pada kebijakan belanja langsung tersebut di atas, serta dengan mengacu pada struktur kelembagaan dan nomenklatur perangkat daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, diuraikan sebagai berikut:

Tabel 4.5
PAGU INDIKATIF PD KOTA PALU TAHUN 2023

Kode			Urusan Pemerintahan Daerah/Perangkat Daerah	Pagu Indikatif Tahun 2023
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
1	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	384.869.781.460,-
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	120.139.535.213,-
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0001	Rumah Sakit Umum Daerah Anutapura Palu	110.715.449.607,-
1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	03	1.03.1.03.0.00.02.00	Dinas Pekerjaan Umum	162.907.545.813,-
1	03	1.03.2.10.0.00.01.00	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan	7.601.428.398,-
1	04		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1	04	1.04.0.00.0.00.01.00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	52.949.757.131,-
1	05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	9.831.041.688,-
1	05	1.05.0.00.0.00.02.00	Satuan Polisi Pamong Praja	14.287.989.170,-
1	05	1.05.0.00.0.00.03.00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7.107.240.658,-
1	06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	
1	06	1.06.2.13.0.00.01.0000	Dinas Sosial	15.901.211.598,-

Kode			Urusan Pemerintahan Daerah/Perangkat Daerah	Pagu Indikatif Tahun 2023
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
2	07		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	
2	17	2.17.2.07.0.00.01.00	Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja	529.360.000,-
2	08		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2	08	2.08.0.00.0.00.01.00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5.062.087.153,-
2	09		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	
3	27	3.27.2.09.3.25.01.0000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	902.582.052,-
2	10		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	
1	03	1.03.2.10.0.00.01.00	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan	425.518.950,-
2	11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.00	Dinas Lingkungan Hidup	29.809.016.860,-
2	12		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6.842.380.096,-
2	13		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
1	6	1.06.2.13.0.00.01.0000	Dinas Sosial	0,-
2	14		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	9.224.376.832,-
2	15		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	Dinas Perhubungan	16.235.160.203,-

Kebijakan Umum Anggaran 2023

Kode		Urusan Pemerintahan Daerah/Perangkat Daerah	Pagu Indikatif Tahun 2023
2	16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.00 Dinas Komunikasi dan Informatika	9.434.498.452,-
2	17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	
2	17	2.17.2.07.0.00.01.00 Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja	5.880.557.917,-
2	18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6.250.820.418,-
2	18	2.18.0.00.0.00.02.00 Administrator Kawasan Ekonomi Khusus	2.862.933.590,-
2	19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.00 Dinas Pemuda dan Olahraga	11.172.453.077,-
2	20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.00 Dinas Komunikasi dan Informatika	182.099.100,-
2	21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.00 Dinas Komunikasi dan Informatika	216.103.700,-
2	22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	815.284.210,-
2	23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	
2	24	2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	815.284.210,-
2	24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	
2	24	2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	6.353.288.676,-
3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	
3	25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	

Kode			Urusan Pemerintahan Daerah/Perangkat Daerah	Pagu Indikatif Tahun 2023
3	27	3.27.2.09.3.25.01.0000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	3.105.396.365,-
3	26		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.00	Dinas Pariwisata	5.037.699.155,-
3	27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	
3	27	3.27.2.09.3.25.01.0000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	17.089.703.952,-
3	30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	
3	30	3.30.3.31.0.00.01.00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	10.257.988.646,-
3	31		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	
3	30	3.30.3.31.0.00.01.00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	1.840.009.251,-
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	
4	01		SEKRETARIAT DAERAH	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	Sekretariat Daerah	45.347.709.932,-
4	02		SEKRETARIAT DPRD	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	Sekretariat DPRD	43.115.237.848,-
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	
5	01		PERENCANAAN	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan daerah	8.783.531.993,-
5	02		KEUANGAN	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	30.386.433.376,-
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pendapatan Daerah	17.036.470.604,-
5	03		KEPEGAWAIAN	

Kode			Urusan Pemerintahan Daerah/Perangkat Daerah	Pagu Indikatif Tahun 2023
5	03	5.03.5.03.5.04.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	8.348.228.615,-
5	04		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
5	03	5.03.5.03.5.04.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	2.484.453.950,-
5	05		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
5	05	5.05.0.00.0.00.01.00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	4.919.904.566,-
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	
6	01		INSPEKTORAT DAERAH	
6	01	6.01.6.01.0.00.01.0000	Inspektorat	10.191.389.058,-
7			UNSUR KEWILAYAHAN	
7	01		KECAMATAN	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.00	Kecamatan Palu Selatan	14.231.864.688,-
7	01	7.01.0.00.0.00.03.00	Kecamatan Mantikulore	18.584.499.825,-
7	01	7.01.0.00.0.00.04.00	Kecamatan Palu Barat	12.204.509.491,-
7	01	7.01.0.00.0.00.05.00	Kecamatan Palu Timur	11.325.884.146,-
7	01	7.01.0.00.0.00.06.00	Kecamatan Tatanga	13.392.223.711,-
7	01	7.01.0.00.0.00.07.00	Kecamatan Tawaeli	11.988.058.316,-
7	01	7.01.0.00.0.00.08.00	Kecamatan Ulujadi	13.545.818.212,-
7	01	7.01.7.01.7.01.01.00	Kecamatan Palu Utara	11.480.555.002,-
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	
8	01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	11.918.847.724,-

Kebijakan Umum Anggaran 2023

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah/Perangkat Daerah	Pagu Indikatif Tahun 2023
Total		1.325.339.161.009,-

4.3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 dan dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pembiayaan daerah pada SKPD selaku SKPKD.

1. Penerimaan Pembiayaan

- a. SiLPA;
- b. Pencairan Dana Cadangan;
- c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
- d. Penerimaan Pinjaman Daerah;
- e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
- f. Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pengeluaran Pembiayaan

- a. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo;
- b. Penyertaan Modal Daerah;
- c. Pembentukan Dana Cadangan;
- d. Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
- e. Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.3.1 Kebijakan penerimaan pembiayaan

Kebijakan penerimaan pembiayaan digunakan untuk menutupi kebutuhan defisit anggaran dengan besaran yang disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Sumber penerimaan pembiayaan

dioptimalkan melalui kekuatan APBD sendiri sebagaimana arahan pengelolaan keuangan daerah diimplementasikan melalui sisa lebih anggaran tahun sebelumnya. Sumber Sisa Lebih Anggaran tahun berjalan berasal dari beberapa komponen yang meliputi:

1. Efisiensi belanja daerah, komponen belanja daerah merupakan pagu atas batas pengeluaran tertinggi dari belanja daerah sehingga sangat dimungkinkan penyerapan atas komponen belanja tidak mencapai 100%; dan
2. Realisasi pendapatan daerah yang lebih besar dari target pendapatan daerah.

4.3.2 Kebijakan pengeluaran pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan diutamakan untuk pengembalian atas pinjaman daerah serta penyertaan modal. Khusus dalam pengelolaan pinjaman daerah, harus diperhatikan kemampuan keuangan daerah dalam menyediakan sejumlah dana untuk menutupi kewajiban yang harus dibayar di masa depan. Penggunaan anggaran pengeluaran pembiayaan diperhitungkan secara cermat dengan prinsip kehati-hatian dan ditujukan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat Kota Palu.

BAB V

PENUTUP

KUA Tahun 2023 ini memberikan gambaran umum mengenai arah kebijakan dan sasaran pembangunan yang dianggap layak untuk dibiayai dan sesuai visi dan misi pembangunan daerah. Disadari bahwa masih terdapat obyek dan subyek pendapatan yang sulit diukur dengan seksama secara akurat, masih banyaknya kebutuhan anggaran belanja yang perlu dibebankan dalam APBD, namun belum dapat dilakukan karena keterbatasan dana yang tersedia, serta kemungkinan adanya kebijakan yang muncul setelah KUA ini disepakati, sehingga proyeksi dan target pendapatan, dan kebutuhan belanja sebagaimana di atas masih merupakan nilai indikatif, yang mengacu pada kapasitas terukur yang minimal bagi setiap PD.

Selanjutnya, pagu definitif baik pendapatan, belanja maupun pembiayaan yang akan ditetapkan dalam APBD, dianggap perlu dan harus untuk dilakukan rasionalisasi terhadap pagu indikatif yang telah disepakati dalam KUA ini, dengan memperhatikan masukan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu, serta mempertimbangkan kondisi kekinian daerah dan nasional.

Demikianlah Kebijakan Umum Anggaran APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kota Palu Tahun Anggaran 2023 ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Palu pada tahun rencana.